

**PENGARUH WABAH COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN
PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN RATU AGUNG KOTA
BENGKULU**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA
STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH :
SUNAN KALIJAGA
JUMITASARI
17103050017
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING :
DR. H. ABU BAKAR ABAK, MM.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL- AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung terletak di wilayah Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung provinsi Bengkulu, salah satu tugas dan fungsi KUA adalah memberikan pengawasan pencatatan nikah dan rujuk bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pernikahan yang bertugas untuk menikahkan calon pengantin adalah penghulu dengan di hadiri oleh wali dan saksi nikah, pada praktiknya pelaksanaan akad nikah dilakukan dengan cara berjabat tangan antara calon mempelai laki-laki dengan wali calon mempelai wanita, pelaksanaan akad nikah dengan berjabat tangan merupakan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat dalam proses akad nikah terutama di lingkungan KUA kecamatan Ratu Agung. Tradisi berjabat tangan dalam proses akad nikah di KUA Kecamatan Ratu Agung mulai mengalami kendala, ada beberapa calon pengantin yang memilih untuk tidak berjabat tangan ketika menikah, hal ini terjadi ketika Indonesia ditimpa musibah, wabah yang akrab disebut Corona atau Covid-19, penyakit menular yang ditakuti oleh kebanyakan masyarakat karena belum ada vaksin ampuh yang bisa menangani penyakit ini. KUA memberlakukan Kebijakan-kebijakan baru dalam pelaksanaan pernikahan untuk mencegah penularan wabah Covid-19, kebijakan tersebut mengakibatkan masyarakat ada yang memilih mempercepat pernikahan dan ada juga yang justru memilih menunda pernikahan.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*Field Research*), dengan pendekatan *Kualitatif Deskriptif* untuk memberikan informasi melalui fakta dan data mengenai pengaruh wabah Covid-19 terhadap pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Ratu Agung, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa selama pandemi prosedur pendaftaran nikah dilakukan secara *on-line* dan *off-line* berpedoman pada surat edaran Ditjen Bimas Islam, pelaksanaan akad nikah dilakukan dengan dua cara, *Pertama*, dengan cara berjabat tangan. *Kedua*, tanpa berjabat tangan. Menurut Hukum Islam prosesi akad nikah yang dilakukan dengan berjabat tangan atau tidak tetap sah jika terpenuhi syarat dan rukun nikahnya seperti ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, wali, dan *ijab kabul*. Kepala dan penghulu KUA Ratu Agung menyarankan kepada masyarakat untuk menunda pernikahan selama belum ditemukan vaksin yang ampuh untuk memberantas Covid -19 guna memutus rantai penyebaran virus.

Kata kunci: Pengaruh, Wabah, Covid-19, Pernikahan, Hukum Islam

ABSTRACT

Religious Affairs Office Ratu Agung sub-district is located in Nusa Indah, Ratu Agung, Bengkulu province, which is one of its duties is providing marriage and divorce cancellation for the society. In the implementation of the marriage, the task of marrying the prospective bride and groom is the prince, attended by the guardian and marriage witness, in practice the implementation of the marriage contract is carried out by shaking hands between the candidates the groom with the guardian of the prospective bride, the implementation of the marriage contract by shaking hands is a tradition that is usually done by people in the process of the marriage contract, especially in the Religious Affairs Office of Ratu Agung sub-district. The tradition of shaking hands in the process of the marriage contract in the Religious Affairs Office of Ratu Agung district began to experience problems, there are some prospective brides who choose not to shake hands when they get married, this happened when Indonesia was hit by a plague familiarly called Corona or Covid-19, an infectious disease that is feared by most people because there is no potent vaccine that can handle it this disease. The Religious Affairs Office has introduced a new policy in implementing marriage to prevent the transmission of the Covid-19 outbreak, the policy resulting in people who choose to accelerate marriage and there also choose to postpone marriage.

This research uses field studies (Field Research), with Descriptive Qualitative approach to providing information through facts and data regarding the influence of the Covid-19 outbreak on the implementation of marriages in The Religious Affairs Office of Ratu Agung district, the method of data collection is done by observation, documentation, and interviews.

The results of this study found that during the pandemic the procedure registration of marriage is done on-line and off-line based on the letter Circular of the Directorate General of Islamic Community Guidance, the implementation of the marriage contract is carried out in two ways, First, by shaking hands. Second, without shaking hands. According to Islamic law, the procession of the marriage contract is carried out by shaking hands or does not remain valid if the conditions are met and the marriage is harmonious like a candidate bridegroom, prospective bride, two witnesses, guardian, and consent granted. The head and chief of the Religious Affairs Office of Ratu Agung advised the public to postpone marriage as long as no effective vaccine was found to eradicate Covi-19 to break the chain of spreading the virus.

Keywords: Influence, Plague, Covid-19, Wedding, Islamic Law



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Jumitasari

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jumitasari
NIM : 17103050017
Judul : Pengaruh Wabah Covid-19 Terhadap Pelaksanaan
Pernikahan di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Februari 2021 M
4 Rajab 1442 H

Pembimbing

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
NIP.195704011988021001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-196/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH WABAH COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JUMITASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050017
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.

SIGNED

Valid ID: 6061516282ad5



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 606d4ff60458e



Penguji III

Siti Muna Hayati, M.H.I.

SIGNED

Valid ID: 606ccca70a7fd



Yogyakarta, 16 Maret 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 606e754c5a9b6

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumitasari
NIM : 17103050017
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Jumitasari
NIM: 17103050017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
kesanggupannya”*

QS. Al-Baqarah (2): 286

Allah bersama orang-orang yang sabar

QS. Al-Anfal (8): 66

*“Orang yang benar-benar hebat adalah orang yang
membuat setiap orang merasa hebat”*

*“Tidak ada kata gagal, gagal adalah ketika kita berhenti
berusaha”*

“Selalu ada keindahan diantara ketidaksempurnaan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin atas nikmat yang diberikan oleh Allah S.W.T

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ *Ayah dan Ibu tercinta "serani dan Nusaini" yang telah mencurahkan seluruh jiwa raganya untuk memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan doa untuk keberhasilanku, serta pengorbanan yang tiada dapat terukur demi terselesaikannya skripsi dan pendidikanku.*
- ❖ *Saudara-saudaraku "tercinta" Maherawati, Boldanyadi, Lesmaherti, Putri Heriyani", yang senantiasa mensuprot dan menyemangatiku, senantiasa menenangkan hatiku saat menerima kesulitan, menjadi petunjuk jalan ketika aku dilanda kebingungan terima kasih atas bantuan yang telah kalian berikan dalam menyelesaikan skripsiku ini.*
- ❖ *Teman sekaligus sahabat " NK " yang selalu sabar menemaniku, membantu dan memudahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.*
- ❖ *Teman-teman Hukum keluarga Islam, HMJ dan Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa membuka pikiranku dalam menambah wawasan pengetahuan.*
- ❖ *Almamaterku yang telah menempahku.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)

ظ ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	‘l	‘el
	mim	‘m	‘em
	nun	‘n	‘en
	waw	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	’	apostrof
ya	Y	ye	

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّات	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب الطالب العلم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين أشهدان لاله الا الله واشهدان سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد

Segala puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT. Atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada penyusun dalam berikhtiar menyelesaikan tugas akhir ini.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sang petunjuk manusia menuju jalan kebenaran, meniti hidup yang sesuai dengan fitrah kesempurnaan penciptaanya.

Alhamdulillah dengan mujahadah yang serius penyusun dapat menyelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni karya skripsi dengan judul “PENGARUH WABAH COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU”.

Tentunya dengan segala ikhtiar itu karya ini masih jauh dari kesempurnaan, penyusun mengucapkan terimah kasih kepada seluruh pihak yang turut serta terlibat dan memberikan dorongan serta motivasi kepada penyusun:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al- Makin., S.Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I, selaku skretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi. Beliauah yang banyak memberikan sumbangsi wawasan dan waktunya untuk penyusun.

5. Para Dosen-Dosen di Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan.
6. Para staf pegawai TU di Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), dan staf Pegawai TU di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada kedua orangtuaku yang senantiasa mendo'akan dan mendukungku dalam keadaan suka dan duka Bapak Serani dan Ibu Nusaini.
8. Kepada seluruh rekan-rekan sejawat di Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).
9. Kepada teman-teman Organisasi HMJ Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) dan anggota KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kepada guru-guru dan seluruh pihak yang ikut memberikan dukungan dan motivasinya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Membalas semua kebiakan tersebut dengan pahala yang Besar disisi-Nya.

Akhirnya, penyusun berharap saran dan masukan yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki dimasa mendatang dan karya-karya berikutnya dapat lebih baik lagi.

Yogyakarta, 16 Maret 2021

Penyusun



Junitasari

17103050017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI SEKITAR PERNIKAHAN	30
A. Pengertian Pernikahan	30
B. Pengertian Akad Nikah	31
C. Syarat Ijab Kabul	34
D. Hukum Pernikahan	36
E. Tujuan Pernikahan	38
F. Rukun Dan Syarat Nikah	40
BAB III	43

GAMBARAN UMUM KUA DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN RATU AGUNG	43
A. Keberadaan KUA kecamatan Ratu Agung	43
1. Sejarah Dan Letak Geografis	43
2. Lokasi Kantor KUA	44
3. Struktur Oraganisasi KUA.....	45
B. Proses Pelayanan Pendaftaran Nikah Di KUA	46
C. Prosedur Pendaftaran Kehendak Nikah Di KUA.....	47
D. Pengaruh Wabah Covid-19 Dalam Pernikahan Di KUA.....	50
BAB IV ANALISIS PENGARUH WABAH COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN RATU AGUNG	56
A. Prosedur Pendaftaran Nikah Di KUA Kecamatan Ratu Agung Selama Pandemi Covid-19	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Selama Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Ratu Agung.....	59
C. Analisis Pandangan Pihak KUA Terhadap Masyarakat Yang Memilih Menunda Atau Mempercepat Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid- 19 Di KUA Kecamatan Ratu Agung.....	64
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi KUA	45
2. Surat Edaran Tentang Pelayanan Nikah	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Terjemahan
- Lampiran 2 : Biografi Ulama
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Blangko Judul
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Penelitian dari KESBANGPOL
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian dari Kantor Kementerian Agama
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Diterima Penelitian di KUA
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian
- Lampiran 10 : Daftar Wawancara
- Lampiran 11 : Surat Edaran Dari Direktur Jendral Bimas Islam
- Lampiran 12 : Dokumen Peristiwa Nikah
- Lampiran 13 : Lembar Dokumentasi penelitian
- Lampiran 14 : Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dibangun oleh kedua belah pihak antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan menciptakan generasi yang berguna bagi kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Tujuan dari perkawinan tersebut telah dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 1 UU Perkawinan.

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”*¹

Pernikahan merupakan syariat yang penting dalam Islam, ada beberapa ayat yang berbicara mengenai pernikahan, salah satunya adalah ayat yang menjelaskan konsep *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang tertuang dalam Firman Allah.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في

ذلك لايت لقوم يتفكرون²

¹ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

² Ar-Rūm (30): 21.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perkawinan mempunyai tujuan diantaranya untuk menjadikan suami dan istri menjadi keluarga yang *sakinah* dan merasakan ketentraman, kedamaian dan penuh ketenangan dengan bermodalkan cinta dan kasih sayang. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk kesenangan lahiriyah akan tetapi juga terciptanya keluarga yang penuh kesejahteraan dan kebahagiaan.³ Pasangan suami istri juga harus saling melengkapi dan menasehati sebagaimana firman Allah.

هن لباس لكم وانتم لباس لهن⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan antara suami dan istri adalah pasangan yang bermitra dan berkedudukan sejajar sehingga dalam berkeluarga suami dan istri saling melengkapi, menghargai dan menghormati.⁵

Laki-laki maupun perempuan yang telah memutuskan untuk menikah, maka dianggap telah siap mengemban amanah, sebab dalam pernikahan ada ikatan dan janji pada Tuhan untuk senantiasa mendampingi pasangan dalam suka maupun duka, menjadi pakaian bagi pasangan, senantiasa menutupi aib dan kekurangan pasangan, menjaga kehormatannya dan menjadi partner yang saling menguatkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

³ A. Rahman I Doi, Karakteristik Hukum Islam dan perkawinan, terjemah oleh Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 210.

⁴ Al-Baqarah (2): 187.

⁵ Khoiruddin Nasution, Hukum perkawinan 1: dilengkapi perbandingan UU Negara Islam Kontemporer, (Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa,2005), hlm 26.

Memilih pasangan hidup yang tepat bukanlah hal yang mudah, ada banyak rintangan yang harus kita lalui, ketika kita sudah menemukan pasangan yang telah membuat kita berhenti mencari orang lain dan mampu menciptakan rasa yakin dialah orang yang bisa membuat hidup kita terasa lebih sempurna dan lebih baik, maka selanjutnya kita harus mengabadikan cinta tersebut kedalam bentuk pernikahan, namun untuk mengikat cinta dan kasih sayang antara seorang pria dan wanita memerlukan proses yang cukup panjang dan membutuhkan surat-surat untuk kemudian di daftarkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) terdekat.

Kantor KUA merupakan unit terdepan yang melayani masyarakat dalam hal menikahkan dan melakukan pencatatan nikah, masyarakat mendaftarkan nikah dengan cara mendatangi KUA terdekat, namun pada bulan April tahun 2020 beredar informasi tentang larangan untuk mendaftarkan nikah di wilayah Kota Bengkulu terlebih khusus di wilayah KUA Kecamatan Ratu Agung, hal ini disebabkan adanya virus berbahaya yang penyebarannya begitu cepat sehingga pemerintah Kota Bengkulu melarang semua aktivitas yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, masyarakat yang tetap memilih melangsungkan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak maka akan dibubarkan oleh Satgas penanganan Covid-19. Terkhusus untuk masyarakat yang sudah terlanjur mendaftarkan nikah di KUA diperbolehkan untuk melaksanakan akad nikah dengan syarat pembatasan jumlah peserta dalam satu ruangan dan mengikuti protokol kesehatan, namun bagi masyarakat yang baru mau mendaftarkan di KUA untuk sementara belum diizinkan oleh pemerintah setempat.

Covid-19 yang akrab disebut Corona melanda hampir keseluruhan dunia, membuat pelaksanaan kegiatan di masyarakat mengalami hambatan, hal itu berimbas pada pelaksanaan pendidikan, terlebih khusus pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Ratu Agung. Posisi kantor KUA Ratu Agung yang letaknya di pusat Kota menjadikan KUA Ratu Agung mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kota karena keadaan masyarakat yang ramai, sehingga penyebaran virus akan lebih cepat jika masyarakat tetap memilih melaksanakan pesta pernikahan, disamping itu pemerintah juga tidak bisa memastikan kapan wabah penyakit ini akan berakhir maka pada bulan Juni KUA Kecamatan Ratu Agung kembali memberikan pelayanan nikah dengan mengikuti surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam demi keamanan bersama, aturan tersebut memuat beberapa hal diantaranya mengenai pendaftaran nikah yang metode pendaftarannya dilakukan secara *on-line/daring*.

Penerapan model pendaftaran nikah secara *on-line* sebenarnya telah banyak digunakan oleh beberapa KUA di Indonesia dengan menggunakan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), dengan adanya Covid-19 maka penggunaan aplikasi SIMKAH menjadi trend yang sangat membantu pihak KUA dalam rangka pencegahan Covid-19, namun banyak masyarakat yang tidak begitu faham cara menggunakan aplikasi ini sehingga memutuskan untuk melakukan pendaftaran nikah ke KUA terdekat, karenanya pihak KUA Kecamatan Ratu Agung menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat yang memutuskan untuk tetap menikah di tengah pandemi .

Tata cara pelaksanaan akad nikah sesuai kebiasaan masyarakat Kota Bengkulu sebelum adanya wabah Covid-19, dilakukan dengan cara berjabat tangan dan disaksikan oleh khalayak umum, sedangkan di masa pandemi Covid-19 penerapan aturan dalam protokol kesehatan mengharuskan kita untuk menjaga jarak, tidak bersalaman dan menggunakan masker. Hal ini berdampak pada pemuda pemudi Kecamatan Ratu Agung yang ingin melangsungkan pernikahan, adanya aturan-aturan baru dalam pelaksanaan akad nikah yang dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah menimbulkan komentar yang beraneka ragam dari masyarakat, sebagian dari mereka mengatakan lebih baik menunda pernikahan karena adanya aturan-aturan baru tersebut, Sebab bagi mereka aturan ini mempersulit pelaksanaan akad nikah, mulai dari pembatasan jumlah orang yang dapat menyaksikan proses akad yang hanya diperbolehkan beberapa orang saja, hingga ke proses *walimah* yang sulit untuk dilaksanakan, sebab mayoritas masyarakat kota Bengkulu melaksanakan pernikahan dengan menyiapkan jamuan secara perancis, yakni baris berbaris untuk mengantri ke meja perancis yang sudah di sediakan, lokasi pelaksanaan *walimah* yang cenderung tidak begitu luas dan sempit cukup sulit jika harus menerapkan *Physical Distancing* atau jaga jarak.

Masyarakat Kota Bengkulu biasa mengadakan *walimah*, setelah selesai akad nikah biasanya tamu dipersilahkan untuk menikmati jamuan yang telah tuan rumah sediakan, namun dalam kondisi Covid-19 yang mengharuskan menggunakan masker membuat masyarakat mengalami rasa takut untuk membuka masker di tengah khalayak umum, di berbagai

sudut kota Bengkulu juga banyak terjadi pembubaran pesta, oleh sebab itu ada beberapa masyarakat yang memilih untuk menunda pernikahan di tengah wabah Covid-19, di sisi lain ada juga masyarakat yang memilih mempercepat pernikahan di tengah wabah karena menganggap aturan yang dibuat pemerintah yang isinya larangan mengadakan pesta justru meringankan masyarakat kurang mampu untuk melangsungkan pernikahan, himbauan ini dianggap sebagai salah satu cara menghemat karena tidak perlu mengadakan *walimah* yang pada umumnya mengeluarkan banyak biaya. Maka dengan adanya fenomena yang terjadi dalam proses pernikahan selama pandemi Covid-19, penulis tertarik untuk meneliti apa saja Pengaruh Wabah Covid-19 tersebut Terhadap Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pendaftaran nikah di KUA kecamatan Ratu Agung selama pandemi Covid-19?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah selama pandemi Covid-19 di Kecamatan Ratu Agung ?
3. Apa pandangan pihak KUA Kecamatan Ratu Agung terhadap masyarakat yang memilih menunda atau mempercepat pernikahan pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian adalah sasaran utama agar tercapainya hasil yang dituju dalam penelitian. Sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian penyusun ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Ratu Agung selama pandemi Covid-19
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah selama pandemi Covid-19 di Kecamatan Ratu Agung
- c. Untuk mengetahui pandangan pihak KUA terhadap masyarakat yang memilih menunda atau mempercepat pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Ratu Agung

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tata cara mendaftar nikah selama pandemi Covid-19, serta bagaimana pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Ratu Agung Provinsi Bengkulu, dan juga memberikan informasi terkait pandangan pihak KUA mengenai fenomena di masyarakat yang memilih menunda atau bahkan mempercepat pernikahan di tengah pademi Covid-19.

- b. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Memberikan kontribusi bagi masyarakat berupa pemahaman mengenai tindakan yang seharusnya mereka ambil dalam hal pernikahan selama situasi pandemi.
- 2) Memberikan masukan maupun motivasi bagi pihak atau instansi terkhususnya KUA Kecamatan Ratu Agung dalam hal evaluasi dan jalan terbaik yang dapat digunakan untuk pelaksanaan akad nikah kedepannya.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa literatur yang menjelaskan tentang pelaksanaan akad nikah di tengah pandemi Covid-19, hal ini merupakan permasalahan hukum keluarga yang tidak luput dari perhatian publik, karena pandemi Covid-19 ini telah mengubah bentuk pelaksanaan akad nikah menjadi bervariasi. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan pemerintah dalam menerapkan model pelaksanaan akad nikah tersebut, variasi model pernikahan ini di tentukan oleh status zona suatu wilayah, apakah wilayah tersebut masuk ke dalam zona merah, kuning atau bahkan hijau. Pemerintah menerapkan aturan yang ketat untuk mengontrol pelaksanaan akad nikah sejak adanya pandemi, guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 namun juga tidak mengesampingkan anjuran agama yakni menikah.

Pertama, Fithoratul yusro dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Dlangu Kabupaten Mojokerto” Tahun 2020

Menjelaskan tentang pelaksanaan *ijab Kabul* wali dan calon mempelai laki-laki pada masa Covid-19 di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto yang mana pada pelaksanaan *ijab kabul* antara wali dan calon mempelai laki-laki terjadi tanpa jabat tangan, prosesi akad nikah dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan memakai sarung tangan untuk mencegah tertularnya Covid-19.

Pada penjelasan berikutnya Fithoratul Yusro memberikan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *ijab Kabul* wali dan calon mempelai laki-laki pada masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu yang mana hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Dalam Hukum Islam akad nikah pada masa Covid-19 ini tetap bisa dilaksanakan dan pernikahannya tetap sah meskipun tidak berjabat tangan. Sahnya ketika *ijab* diucapkan oleh wali nikah kemudian *kabul* diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Dan juga telah memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, *ijab* dan *kabul*. Salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Tidak berjabat tangan dalam pelaksanaan akad nikah pada masa Covid-19 boleh dilakukan karena kemadharatan.⁶

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *Kualitatif Deskriptif* dimana penelitian dengan cara menggambarkan keadaan lapangan, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Mengenai perbedaan

⁶ Fithoratul Yusro, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten, Mojokerto," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2020), hlm. 61.

dengan penelitian yang penulis lakukan yakni penulis mengarah pada pengaruh Covid-19 terhadap pelaksanaan akad nikah di KUA kecamatan Ratu Agung secara keseluruhan, mulai dari pendaftaran sampai ke pelaksanaan akad dan *walimah* serta bagaimana pandangan pihak KUA terhadap masyarakat yang memilih mempercepat atau bahkan menunda pernikahan selama pandemi, sedangkan Fithoratul yusro lebih berfokus pada tata cara *ijab kabul* selama pandemi dan analisis hukumnya.

Kedua, Shofiatul Jannah dalam jurnalnya yang berjudul “Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19” tahun 2020. Menjelaskan tentang Pentingnya melakukan penundaan perkawinan saat merebahnya wabah, selain untuk mengurangi penyebaran virus juga untuk melindungi keluarga khususnya dan masyarakat luas, menurutnya hal ini merupakan tindakan yang mulia. Akan tetapi Shofiatul Jannah menjelaskan penelitian ini perlu dikaji ulang sebab masih adanya tumpang tindih antara kebijakan pemerintah yang satu dengan yang lainnya. Shofiatul juga menyarankan peneliti selanjutnya memberikan analisis sosial agar terlihat fakta yang sebenarnya terjadi dimasyarakat. Bisa dilihat contohnya peraturan tentang cara beribadah di rumah saja, masjid dan musholla ditutup sedangkan pusat perbelanjaan ramai pengunjung menurut shofia fenomena masyarakat ini hanya dilihat secara hitam putih yang terkadang belum bisa menyelesaikan masalah.

Masalah kebijakan penundaan perkawinan ini juga tidak sedikit masyarakat yang tidak menghiraukan hal tersebut, dengan tetap melangsungkan pernikahan secara sirri. inilah salah satu dampak negatif

dari kebijakan tersebut. Sehingga pemerintah kiranya dapat menentukan kebijakan yang tidak banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.⁷ Hasil dari penelitian ini adalah menunda pernikahan karena alasan yang negatif sangat tidak dianjurkan karena akan menjerumuskan kepada hal yang mengarah pada kemaksiatan, sedangkan menunda perkawinan karena menyelamatkan banyak jiwa manusia adalah perbuatan yang mulia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Kualitatif* dengan menggunakan metode *Deskriptif Analitis* dengan mengumpulkan data-data yang bersifat konseptual dan dianalisa dengan metode miler dan huberman. Adapun bedanya dengan penelitian penulis terletak pada penyajian data, dalam hal ini penulis memberikan informasi tentang pandangan pihak KUA terhadap masyarakat yang memilih menunda atau bahkan mempercepat pernikahan di tengah pandemi dengan cara melakukan wawancara dengan informan antara lain kepala dan penghulu dalam lingkungan KUA kecamatan Ratu Agung. Sedangkan penelitian Shofiatul Jannah lebih mengarah pada penjelasan tentang penundaan pernikahan dalam masyarakat Islam yang selama ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang konsep pernikahan dalam islam, serta penundaan perkawinan yang bukan karena alasan takut menikah tetapi karena wabah yang menyebar dan membahayakan jiwa manusia.

⁷ Shofiatul jannah ,” Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 2 : 1 (Juni 2020), hlm. 50.

Ketiga, Hari Widiyanto dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan pernikahan Di Masa Pandemi)” tahun 2020 sejalan dengan penelitian Shofiatul jannah, dalam penelitiannya Hari Widiyanto menyebutkan bahwa hukum asal menikah dapat disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan masing-masing individu. Kondisi-kondisi ini dapat timbul karena beberapa hal antara lain secara mental, problem bekal material dan masalah studi, hal ini membuat seseorang enggan untuk menikah karena menganggap dirinya belum cukup mampu menafkahi keluarga secara materi, alasan yang lain adalah sulitnya memperoleh pasangan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya menganggap pasangan yang belum tepat atau menentukan kriteria pasangan yang terlalu ketat dalam memilih calon pasangan hidup. Beberapa hal di atas adalah alasan-alasan untuk menunda perkawinan selain karena adanya wabah yang sedang melanda dunia.⁸

Dalam penelitian ini Hari Widiyanto menggunakan metode *Kualitatif*, alasan menggunakan metode ini sebab penelitian ini bersifat kajian dengan gagasan-gagasan yang di bangun lebih pada konseptual. Proses pengumpulan data mempertimbangkan ketersediaan data di perpustakaan (*Library Research*).⁹ Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis isi (*Content Analysis*) yakni sebuah teknik yang secara komprehensif berusaha menggali beragam keterangan

⁸ Hari Widiyanto,” Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis penundaan pernikahan Di Masa Pandemi),” *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04 : 01 (Januari - Juni 2020), hlm. 108.

⁹ *Ibid* hlm. 105.

dari pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasikan. Sedang gambar data penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang bersifat kekinian dengan tidak meninggalkan referensi klasik.¹⁰

Keempat, M. Nur Kholis Al Amin dalam jurnalnya yang berjudul “Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan *Walimah Al-Ursy* Di Masa Darurat Covid-19 Melalui *Sadd Adz-Dzari’ah*” tahun 2020 menerangkan bahwa *Walimah Al-Ursy* adalah *Sunah Mu’akad* namun dengan adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan *walimah* di tangguhkan oleh pemerintah melalui surat edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.007/04/2020. Penangguhan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi dampak penyebaran virus Covid-19, juga untuk menerapkan aturan PSBB, penangguhan ini jika dikaji dari perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah* yakni menghindari kerusakan atau pengutamaan kemaslahatan dengan meninggalkan keburukan maka dalam hal ini M. Nur Kholis Al Amin menilai bahwasannya penangguhan tersebut dibenarkan dalam *Sadd Adz-Dzariah*.

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan yang dihadapi, penelitian ini lebih berfokus pada penundaan *walimah* sejak dilakukannya PSBB dengan menggunakan perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah* sedangkan penelitian penulis lebih kepada penjelasan tentang perspektif KUA terhadap penundaan perkawinan sejak adanya pandemi sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan.

¹⁰ *Ibid* hlm. 106.

Kelima, Mukharom, Havis Aravik dalam jurnal berjudul “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Corona virus Covid-19” tahun 2020 membahas tentang Virus Corona yang terjadi di belahan dunia, termasuk Indonesia untuk menemukan solusi dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada kejadian di masa Rasulullah Muhammad, termasuk kebijakannya dalam mengatasi wabah pada masa itu. Penelitian ini bersifat *Deskriptif Kualitatif* dengan menggunakan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan sejarah Nabi Muhammad dalam menyelesaikan kasus penyakit menular. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa wabah Virus Corona tidak jauh beda dengan kondisi di masa Rasulullah Muhammad SAW, dengan adanya wabah pes dan lepra pada saat itu. Kebijakannya adalah melakukan karantina wilayah baik ke dalam maupun keluar wilayah, sehingga tidak menyebar. Dalam konteks saat ini, terkait kasus Covid-19, *lockdown* atau *social distansing* solusinya, termasuk segera menemukan anti virusnya, sehingga dapat mengobati dan menghentikan penyebaran.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada pokok masalahnya, Mukharom, Havis Aravik dalam penelitiannya menganalisis seperti apa kebijakan Rasulullah dalam mencegah tersebarnya penyakit menular di dalam suatu Negara atau wilayah, sedangkan penulis mengkaji pengaruh wabah Covid-19 terhadap pelaksanaan akad nikah dan

menganalisis pelaksanaan akad nikah tersebut dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.¹¹

E. Kerangka Toritik

Kerangka teoritik merupakan teori konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori Hukum Islam yang besumber dari Al-Qur'ān dan Hadits, untuk menentukan keabsahan menikah dalam aturan baru yang dibuat pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19.

1. Pengertian Pengaruh

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.”¹² Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.¹³

Pengaruh dibagi menjadi dua, ada yang positif ada pula yang negative. Bila seseorang memberi pengaruh positif kepada masyarakat, ia bisa mengajak mereka menuruti apa yang ia inginkan. Namun bila

¹¹ Mukharom, Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19,” *Jurnal sosial dan Budaya Syar’I*, Vol 7 : 3 (2020), hlm. 239.

¹² Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 849.

¹³ Yosi Abdian Tindaon, “Pengertian Pengaruh,” <http://yosiabdiandtindaon.blogspot.com/2012/11/pengertian-pengaruh.html>, akses pada 9 November 2020.

pengaruh seseorang kepada masyarakat adalah negatif, maka masyarakat justru akan menjauhi dan tidak lagi menghargainya¹⁴

2. Pengetian Wabah

Kata wabah dalam KBBI berarti penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas (seperti penyakit lainnya misalnya wabah cacar, disentri, kolera).

Wabah adalah terjadinya suatu penyakit dalam masyarakat, di mana jumlah orang terjangkit lebih banyak daripada biasanya.

Penyakit dikatakan wabah ketika penyakit itu sudah lama tidak pernah menjangkiti masyarakat, datang penyakit baru yang sebelumnya tidak diketahui, dan penyakit tersebut adalah penyakit yang baru pertama kali menjangkiti masyarakat di daerah itu.¹⁵

3. Pengertian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Corona virus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Corona virus yang menjadi *etiologi Corona Virus Disease 2019* termasuk dalam *Genus Betacoronavirus*. Hasil analisis *filogenetik* menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam sub *genus* yang sama dengan corona virus yang menyebabkan wabah *Severe Acute Respiratory Illness* (SARS) pada 2002-2004 silam, yaitu *Sarbecovirus*.

¹⁴ Duniapelajar,” Pengertian Pengaruh Menurut Para Ahli, ”<https://www.duniapelajar.com/2014/08/07/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli/>, akses pada 9 November 2020.

¹⁵ L Lampost.co, “ Virus Korona: Makna Pandemi, Endemik, Epidemik, dan Wabah ”, <https://www.lampost.co/berita-virus-korona-makna-pandemik-endemik-epidemik-dan-wabah.html> akses pada 13 November 2020.

Atas dasar ini, *International Committee on Taxonomy of Viruses* mengajukan nama SARS CoV-2.

Genus corona virus termasuk kedalam keluarga *Toga viridae*, mempunyai amplop yang tipis dengan diameter tubular nucleocapsid sebesar 9 nm. Genom dari virus genus ini terdiri dari *Single-Stranded* RNA dan memiliki berat yang tidak terdefiniskan. Terdapat *strain* yang menyerang manusia dapat menyebabkan demam, dan pada hewan, corona virus dapat menyerang organ pernafasan, pencernaan atau dapat menyebabkan penyakit sistemik. Sekuens SARS CoV-2 memiliki kemiripan dengan corona virus yang diisolasi pada kelelawar, sehingga muncul hipotesis bahwa SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia.¹⁶

Virus Covid-19 mulai mewabah pada tahun 2019 yang penularannya melalui droplet (percikan ludah) ketika bicara, batuk, bersin. *Physical Distancing* (yang tidak bersentuhan dengan orang sehat atau yang orang terpapar) dan orang yang bersinggungan. Antisipasinya sesuai protokol kesehatan dengan cara memakai masker, *Stay At Home*, dan *Physical Distancing*.¹⁷

4. Wabah Penyakit Covid-19 Dalam Pandangan Islam

Wabah penyakit Covid-19 dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai,

¹⁶ Yapiter Marpi, "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 2 : 2 (2020), hlm. 188.

¹⁷ Fithorotul Yusro, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten, Mojokerto," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2020), hlm. 15.

ustadz, bahkan di media sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu.

Bisa kita lihat dalam sejarah Islam, wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu, karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit Covid-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah Covid-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa.¹⁸

Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan umatnya agar menjauhi wilayah yang sedang ditimba wabah, sedangkan orang yang tertimpa wabah dilarang untuk keluar dari wilayah tersebut hal ini dijelaskan dalam kitab Shahih Bukhari Muslim Bab Wabah Thaur, Thiyarah, Perdukunan, dan lainnya.

الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها
 حديث أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطاعون رجس، -1433

أرسل على طائفة من بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا
 «عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه

¹⁸ Mukharom, Havis Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19," *Jurnal sosial dan Budaya Syar'I*, Vol 7 : 3 (2020), hlm. 559.

«وفي رواية: «لا يخرجكم إلا فرارا منه».

[أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 54 باب حدثنا أبو اليمان]¹⁹

Zaman khalifah Umar bin Khattab juga terdapat wabah, kejadian tersebut dikisahkan dalam hadits Shahih Bukhari Muslim masih dalam Bab Wabah Thaun, Thiyarah, Perdukunan, dan lainnya.

حديث عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عباس، أنّ عمر بن الخطاب -1434 رضي الله عنه، خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ، لقيه أمراء الأجناد، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أنّ الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أنّ الوباء قد وقع بالشام، فاختلّفوا فقال بعضهم: قد خرجت لأمر، ولا نرى أنّ ترجع عنه وقال بعضهم: معك بقيّة الناس وأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولا نرى أنّ تقدمهم على هذا الوباء فقال: ارتفعوا عني ثمّ قال: ادعوا لي الأنصار فدعوتهم، فاستشارهم فسلّكوا سبيل المهاجرين، واخلتّفوا كاختلافهم فقال: ارتفعوا عني ثمّ قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قرّيش من مهاجرة الفتح فدعوتهم، فلم يخلّف منهم عليه رجلا فقالوا: نرى أنّ ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنأدى عمر، في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرار من قدر الله فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم، نفرّ من قدر الله إلى قدر الله، رأييت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيّبا في بعض حاجته، فقال: إنّ عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه».

¹⁹ Abdul Baqi, Muh, Fuad. Al-lu'lu wal Marjan: *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 833, hadis nomor 1433. "Kitab Ruqyah," "Bāb Wabah Thaun, Thiyarah, Perdukunan, dan lainnya." Hadis dari Usamah bin Zaid.

قال: فحمد الله عمر، ثم انصرف

[أخرجه البخاري في: 76 كتاب الطب: 30 باب ما يذكر في الطاعون]²⁰

Hadits diatas menjelaskan tentang Khalifah Umar yang hendak pergi menuju Syam. Kemudian mereka mendapat kabar bahwa Syam sedang tertimpa wabah, kemudian mereka bermusyawarah, terjadi perbedaan pendapat, akhirnya dengan merujuk kepada sabda Rasulullah maka Umar memutuskan untuk mengurungkan niatnya pergi ke Syam .

Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazzaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M. Saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus Corona, yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini, Juga mereka membicarakan tentang cara untuk menghindar dan selamat dari virus tersebut. Kemudian beliau memaparkan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur’ān dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur’ān yang sangat agung yaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut.²¹

²⁰ Abdul Baqi, Muh, Fuad. Al-lu’lu wal Marjan: *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta PT Elex Media Komputindo,2017), hlm. 834, hadis nomor 1434. “Kitab Ruqyah,” “Bāb Wabah Thaun, Thiyarah, Perdukunan, dan lainnya.” Hadis dari Abdullah bin Abbas.

²¹ Mukharom, Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19,” *Jurnal sosial dan Budaya Syar’I*, Vol 7 : 3 (2020), hlm. 559.

Allah SWT. Berfirman dalam QS. At-Taubah (9): 51.

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون²²

Allah SWT. juga berfirman dalam QS. At-Thaghabun (64): 11.

ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم²³

Allah SWT. juga berfirman dalam (QS. Al- Hadīd (57): 22)

ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa, tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya, maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap takdir Allah SWT, dan bahwasannya semua yang ditulis pasti terjadi dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menyimpannya dan apa yang Allah SWT inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi.²⁵

5. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa nikah memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun. Dari makna bahasa tersebut maka dapat diambil pengertian

²² At-Taubah (9): 51.

²³ At-Thaghabun (64): 11.

²⁴ QS. Al-Hadīd (57): 22

²⁵ Mukharom, Havis Aravik, "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19," *Jurnal sosial dan Budaya Syar'I*, Vol 7 : 3 (2020), hlm. 559-560.

dasar yaitu berkumpul atau bertemunya perempuan dan laki-laki yang bukan mahram dalam suatu ikatan pernikahan. Nikah juga mempunyai arti bersatu, berkumpul, akad dan bersetubuh. Menurut Imam Hanafi nikah merupakan bertemunya pria dan wanita mengucapkan akad perjanjian yang menjadikan halalnya sebuah hubungan seksual sebagai suami istri. Menurut Sayuti Thalib pernikahan atau perkawinan merupakan pembentukan ikatan suami istri antara perempuan dan laki-laki dengan mengucapkan janji suci. Pernikahan atau akad nikah juga diartikan sebagai serangkaian *ijab* dan *kaubul* yang dilaksanakan dan diucapkan oleh mempelai pria ataupun wakilnya yang disaksikan oleh dua pihak mempelai yang menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dengan wanita dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga bersama yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahagia. Pernikahan menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus merupakan pelaksanaan akad antara mempelai pria dan wanita untuk memenuhi hajat mereka yang jenisnya menurut agama telah diatur.²⁶

6. Pengertian (KUA) Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat sekaligus mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Kantor Urusan

²⁶ Alfinna Ikke Nur Azizah, "Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03 :2 (2020), hlm. 53-54.

Agama merupakan bagian dari unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 34 Tahun 2016, bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama.²⁷

KUA adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam, dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat penting seiring keberadaan Kementerian Agama. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kelahiran KUA hanya terpaut sepuluh bulan dari kelahiran Departemen Agama, tepatnya tanggal 21 November 1946, sekali lagi menunjukkan peran KUA sangat strategis. Keberadaan KUA yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan di bidang Urusan Agama Islam, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu:

- a) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan dan Pencatatan Nikah dan Rujuk)
- b) Pembinaan Keluarga Sakinan;
- c) Pembinaan Kemasjidan;
- d) Pembinaan Zakat;

²⁷ Kantor Urusan Agama (KUA), Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur tahun 2016, (Demak: KUA Kecamatan Guntur, 2016), hlm. 16.

- e) Pembinaan Wakaf;
- f) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik haji
- g) Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kecamatan.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) atau data dikatakan studi terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penulis dalam meneliti menggunakan metode *Kualitatif* untuk memperoleh data-data primer dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh data-data sekunder, dalam hal ini mengambil data mulai dari pendaftaran nikah, hingga pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19 di KUA kecamatan Ratu Agung.

²⁸ Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

²⁹ Sulaiman dan Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, (Surabaya: ELKAP,2007), hlm. 41.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Kualitatif Deskriptif* dimana penelitian dengan cara menggambarkan keadaan lapangan, observasi, dokumentasi, dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan guna mengungkapkan informasi sesuai data yang masuk ke KUA kecamatan Ratu Agung

a. Sumber Data Primer

a) Dokumen

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari instansi tempat penelitian berupa dokumen dan surat-surat pada peristiwa pernikahan di KUA kecamatan Ratu Agung provinsi Bengkulu

b) Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang bertatap muka atau berhadap-hadapan secara fisik.³⁰

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara Tanya jawab kepada Informan yakni kepala KUA sebagai orang yang mengetahui kebijakan yang ambil dalam rangka pencegahan penyebaran virus dan Penghulu yang mengetahui informasi serta permasalahan yang ada dilapangan secara

³⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2008), hlm.145.

langsung ketika menikahkan calon pengantin sehingga data yang penulis peroleh bisa dipertanggungjawabkan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu berasal dari buku-buku atau arsip-arsip yang berhubungan dengan objek yang diteliti.³¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan teori pelaksanaan akad nikah, meliputi buku-buku dan artikel.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *Kualitatif*, mengikuti konsep yang digunakan Miles dan Huberman.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data *Kualitatif* dilakukan secara *Interaktif* dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data *Reduction*, data *Display*, dan data *Conclusion Data*.³²

Langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu:

³¹ Joko subayog, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 88.

³² Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.72.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan, baik berupa table dan bagan serta dokumen terkait yang berisi informasi selama penelitian, data tersebut direduksi untuk kemudian dirangkum dengan cara memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, sehingga bisa mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data ini, penulis menuangkannya dalam bentuk tabel, bagan tersusun dan memiliki pola hubungan, sehingga peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dalam penelitian.

c. Conclusion Data (Penarikan Kesimpulan)

Data yang didapatkan melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dirangkum, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, serta telah dilakukan penyajian data, setelah itu peneliti melanjutkan dengan menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode Induktif yakni penjabaran hasil penelitian sesuai data yang telah didapat selama penelitian dilakukan dan kesimpulan terletak diakhir.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini bertujuan untuk memperjelas garis besar dari setiap pembahasan bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Bab ini merupakan landasan teori: kajian teori berisi tentang teori sekitar pernikahan, mulai dari pengertian pernikahan, hukum menikah, syarat dan rukun menikah, serta menguraikan tentang objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan.

Bab III Berisi Gambaran umum lokasi penelitian: gambaran umum keberadaan KUA yang diteliti, berfungsi untuk memperjelas objek penelitian sehingga pembahasan penelitian dapat dipertanggungjawabkan meliputi, Sejarah dan Letak Geografis, Struktur Organisasi serta Tugas dan Wewenang KUA. Serta penjelasan tentang pengaruh wabah Covid-19 dalam pernikahan di KUA kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Bab IV Membahas tentang prosedur pendaftaran nikah selama pandemi, tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad nikah di tengah pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Ratu Agung serta analisis pandangan pihak KUA terhadap masyarakat yang

memilih menunda atau mempercepat pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

Bab V Merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran: kesimpulan berisi penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta saran merupakan anjuran yang peneliti berikan kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian ini sehingga berguna bagi peneliti selanjutnya



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penyusun lakukan tentang Pengaruh wabah Covid-19 terhadap pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dapat disimpulkan.

1. Prosedur pendaftaran nikah di KUA kecamatan Ratu Agung selama pandemi Covid-19 dilaksanakan secara *on-line* dan *off-line*, pendaftaran secara *on-line* dilakukan dengan cara mengakses situs resmi www.simkah.kemenag.go.id, sedangkan pendaftaran secara *off-line* dilaksanakan sesuai dengan PMA 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah selama pandemi di KUA Kecamatan Ratu Agung dengan berpedoman kepada Al-Qur'ān dan Hadits, maka *Ijab kabul* yang dilakukan menggunakan sarung tangan atau tanpa berjabat tangan antara wali dan calon mempelai laki-laki karena takut tertular Covid-19 tetap sah untuk dilakukan, sebab tidak ada aturan yang melarang untuk menggunakan sarung tangan ataupun aturan yang mewajibkan untuk berjabat tangan ketika melaksanakan akad nikah, jabat tangan yang dilakukan wali dengan calon mempelai laki-laki baik menggunakan sarung tangan ataupun atau memilih untuk tidak berjabat tangan, bukanlah termasuk standar keabsahan menikah, yang paling penting terpenuhi syarat dan

rukunnya seperti ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, dan *ijab kabul*.

3. Pandangan pihak KUA Kecamatan Ratu Agung terhadap masyarakat yang memilih menunda atau mempercepat pernikahan pada masa pandemi Covid-19 diantaranya menganggap bahwa di masa pandemi hal terbaik yang dilakukan adalah menunda pernikahan, karena perihal jodoh sudah diatur oleh Tuhan, masalah kesehatan dan efek kepada orang lain itu yang saat ini lebih penting, selain itu secara ke-Islaman mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Namun bagi masyarakat yang ingin mempercepat pernikahan silahkan saja selama mampu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan, serta bisa memastikan dia dan orang-orang yang hadir memang sehat dan terbebas dari Covid-19.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak KUA kecamatan Ratu Agung bisa memaklumi dan mempermudah proses administrasi bagi mahasiswa penelitian dikarenakan kendala Covid-19 terutama bagi kami para mahasiswa yang berasal dari Universitas di luar Kota Bengkulu.
2. Kepada seluruh masyarakat terkhususnya masyarakat Kecamatan Ratu Agung, untuk menunda pernikahan hingga ditemukan vaksin yang benar-benar ampuh untuk mengatasi Covid-19 guna menjaga diri dan menjaga orang-orang yang kita sayangi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān / Ilmu Al-Qur'ān

Departemen Agama RI, Al-Qur'ān Terjemahan, Bandung: PT Syamil Cipta Media 2005.

Al-Hadits/ Ulumul Hadits

Abdul Baqi, Muh, Fuad. *Hadits shahih bukhari muslim*, alih bahasa Abu Firly Bassam Taqiy, cet. Ke-1, Depok: Fathan, 2013.

Abdul Baqi, Muh, Fuad. Al-lu'lu wal Marjan: Shahih Bukhari Muslim. Jakarta PT Elex Media Komputindo, 2017.

Fiqh/ Ushūl Fiqh

Ahmad Yahya Al-Faiti dan Sulaiman., Ringkasan Fiqih Sunnah Sayid Sabiq. Jakarta. 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Buku

Subayog, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Sugiono, *Metodologi Penelitian KUAntitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2008.

Sulaiman., Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, Surabaya: ELKAP,2007.

Nasution, Khoiruddin, Hukum perkawinan 1: dilengkapi perbandingan UU Negara Islam Kontemporer, (Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa,2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992.

Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2001.

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dokumen/surat

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Surat Edaran Dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, *Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid*, 10 Juni 2020.

Jurnal dan website

Abd. Basit Misbachul Fitri ,” studi Analisis Pengaruh Rafa’ (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama Ri. No. 298, Tahun 2003,” *AL-‘ADALAH Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4:1 (Juni 2019).

Alfinna Ikke Nur Azizah,” Pengadaan Walimahul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara,” *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03 :2 (2020).

Hari Widiyanto,” Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis penundaan pernikahan Di Masa Pandemi),” *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04 : 01 (Januari - Juni 2020).

M Nur Kholis Al Amin. “Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan *Walimah Al-‘Ursy* Di Masa Darurat COVID-19 Melalui *Sadd Adz-Dzari’ah*,” : https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam, Vol.10 :1 (2020).

Mukharom, Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19,” *Jurnal sosial dan Budaya Syar’I*, Vol 7 : 3 (2020)

Shofiatul jannah ,” Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 2 : 1 (Juni 2020).

Wahyu Wibisana,” Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal pendidikan agama islam*, Vol. 14 : 2 (2016).

Yapiter Marpi ,”Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimahul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 2 : 2 (2020).

Skripsi

Fithorotul Yusro, ”*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten, Mojokerto*,” skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2020.

Victaria, Ristin, Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Bengkulu, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2015.

Kelompok lain-lain

Doi, A. Rahman I, Karakteristik Hukum Islam dan perkawinan, terjemah oleh Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Ghofur Anshori, Abdul Dan Yulkarnain Harahab., 2008. Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia (Yogyakarta: Kreasi total media).

Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.

Kantor Urusan Agama (KUA), Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur tahun 2016, Demak: KUA Kecamatan Guntur, 2016.

Ensiklopedia Hadits 9 Imam, <http://lidwa.com/android>, produk dari Lidwa Pusaka dan dibangun oleh Saltanera Teknologi.

Internet

Duniapelajar,” Pengertian Pengaruh Menurut Para Ahli,” <https://www.duniapelajar.com/2014/08/07/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli/>, akses pada 9 November 2020.

L Lampost.co, “Virus Korona: Makna Pandemi, Endemik, Epidemik, dan Wabah”, <https://www.lampost.co/berita-virus-korona-maknapandemik-endemik-epidemik-danwabah.html> akses pada 13 November 2020.

Yosi Abdian Tindaon, “Pengertian Pengaruh,” <http://yosiabdiantindaon.blogspot.com/2012/11/pengertian-pengaruh.html>, akses pada 9 November 2020.

Portal pemerintah Kota Bengkulu, <https://ratuagung.bengkulukota.go.id/peta-dan-batasan-wilayah/> akses pada 2 Desember 2020.

Metrotvnews.com, “Satgas Covid-19 Bengkulu Bubarkan Pesta Pernikahan yang Dihadiri Pejabat Daerah.” <https://m.metrotvnews.com/play/b10CAY10-satgas-covid-19-bengkulu-bubarkan-pesta-pernikahan-yang-dihadiri-pejabat-daerah>, akses pada 5 April 2021.

Mediaindonesia.com, “Mulai 21 Desember Hajatan dan Pesta Kembali Dilarang di Bengkulu.” <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/369689/mulai-21-desember-hajatan-dan-pesta-kembali-dilarang-di-bengkulu>, akses pada 5 April 2021.

Wawancara

Wawancara dengan Hanafi, F. Penghulu, Nusa Indah, Ratu agung, Bengkulu, tanggal 22 Desember 2020.

Wawancara dengan Beni Hutagalung, kepala KUA, Nusa Indah, Ratu Agung,
Bengkulu, tanggal 4 Januari 2021.

